



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE 21 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG
ATAS PELANGGARAN MUATAN LEBIH (*OVER LOADING*) DAN/ATAU
PELANGGARAN UKURAN LEBIH (*OVER DIMENSION*)**

1. Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian negara berupa pembiayaan perbaikan jalan akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban fatalitas kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan pengawasan terhadap mobil barang.
2. Pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih dilakukan melalui penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih dan/atau ukuran lebih.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) di atas, dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bertugas:
 - 1) mengawal penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), penimbangan mobil barang, Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) uji tipe dan uji kendaraan;
 - 2) melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih; dan/atau

- 3) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Jalan Tol terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.
- b. Perusahaan agen pemegang merek kendaraan bermotor dilarang memproduksi, memasarkan, dan mengimpor mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.
 - c. Perusahaan karoseri dan/atau penjual kendaraan bermotor (*dealer*) dilarang memproduksi, merakit dan melayani pembelian kendaraan mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.
 - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha dilarang melakukan kontrak kerjasama dengan jasa pengurusan transportasi yang menggunakan mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.
 - e. Perusahaan angkutan umum yang telah mengoperasikan mobil barang dan berpotensi melakukan pelanggaran ukuran lebih agar melakukan normalisasi terhadap ukuran kendaraannya.
 - f. Pemilik barang dilarang melakukan kontrak kerjasama dengan transporter yang menggunakan kendaraan angkutan barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih.

- g. Seluruh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan:
- 1) pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih;
 - 2) pengujian terhadap dimensi mobil barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih.
4. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

